

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, giro, deposito, dan dana pihak ketiga lain yang diterima bank. Serta dari dana tersebut bank menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan, kegiatan usaha bank tersebut antara lain dalam bentuk pemberian kredit, tempat mengamankan uang, melakukan investasi, melakukan pembayaran, atau melakukan penagihan, penamaan dalam surat-surat berharga, kegiatan devisa, penempatan dana kepada bank-bank lain dan penyertaan modal usaha.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Berdasar pengertian menurut Undang-undang di atas dapat dijelaskan secara jelas bahwa bank merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan, yang artinya setiap aktivitas bank selalu berkaitan dengan suatu yang berurusan dengan keuangan.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang (UU) Perbankan No. 7 tahun 1992, adalah lembaga keuangan bank yang menerima

simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan pada UU Perbankan No.10 tahun1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan kegiatan Bank Umum. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpun dan penyalur dana saja, bahkan dalam penghimpun dana BPR dilarang untuk menerima simpanan giro.

Sobana (2016) Bank berasal dari kata *banco*, yang berarti bangku. Bangku atau pelaku bank adalah bankir yang melayani kegiatan operasional bank kepada para nasabah.bank merupakan industri yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dan merupakan badan atau lembaga keuangan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga sebagai perantara untuk menyalurkan permintaan dan penawaran kredit pada waktu yang ditentukan. Dalam menjalankan kegiatan perbankan membutuhkan kepercayaan. Masyarakat memberikan kepercayaan kepada pihak perbankan untuk menjaga sejumlah dana yang telah disimpan di Bank. Sementara pihak bank menempatkan atau menyalurkan dananya kepada debitur yang dilandasi unsur kepercayaan

Menurut Andrianto (2020), ada beberapa jenis kredit yang ada di Bank Umum antara lain yaitu kredit konsumtif, kredit modal kerja dan kredit investasi yang masing-masing telah diklasifikasikan menurut fungsi dan tujuan penggunaannya. Kredit Konsumtif diberikan kepada masyarakat untuk pembelian

barang tertentu bukan keperluan usaha (aktivitas produksi) melainkan untuk pemakaian (konsumsi) seperti biaya medis darurat, pernikahan, pendidikan, dan sebagainya dan merupakan pinjaman yang bersifat nonrevolving. Sedangkan Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi biasanya diberikan dengan tujuan untuk modal kerja dan kredit untuk pengadaan barang ataupun jasa.

Salah satu jenis kredit konsumtif yaitu Kredit Aparatur Negara. Kredit Aparatur Negara adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dalam rangka memenuhi segala keperluan, selama tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memiliki penghasilan tetap. Jenis kredit ini hanya bisa diberikan kepada PNS/CPNS dan Anggota TNI/POLRI.

Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) BPR Majalengka Kantor Cabang Bantarujeg mengeluarkan produk kredit konsumtif yaitu Kredit Aparatur Negara. Kredit ini memberikan kemudahan dalam pengajuan persyaratan kredit, akan tetapi beberapa masyarakat belum mengetahui bagaimana cara mengajukan kredit pegawai negeri yang sebenarnya.

Dalam penyaluran kredit tentunya mempunyai mekanisme dan prosedur yang memungkinkan untuk tersalurnya kredit secara baik. Karena pada Perumda BPR Majalengka KC Bantarujeg dalam menyalurkan kredit mengalami beberapa kendala atas tersalurnya kredit mengenai administrasi yang kurang dapat dipenuhi oleh nasabah yang akan menjadi debitur. Seperti ketidakpahaman calon debitur tentang produk dan sistem pengajuannya, serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur, baik secara administratif mengenai dokumen maupun

mengenai agunan ang harus dipersiapkan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, perlu adanya penelitian untuk mengetahui penyaluran Kredit Aparatur Negara pada Perumda BPR Majalengka KC Bantarujeg. Selanjutnya penulis akan menyusun hasil penelitian tersebut dengan mengambil judul **“MEKANISME PENYALURAN KREDIT APARATUR NEGARA PADA PERUSAHAAN UMUM DAN DAERAH (PERUMDA) BPR MAJALENGKA KANTOR CABANG BANTARUJEG”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Apa syarat permohonan penyaluran Kredit Aparatur Negara pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) BPR Majalengka Kantor Cabang Bantarujeg
2. Bagaimana mekanisme Kredit Aparatur Negara pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) BPR Majalengka Kantor Cabang Bantarujeg
3. Bagaimana hambatan apa saja yang ditemui dalam penyaluran Kredit Aparatur Negara pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) BPR Majalengka Kantor Cabang Bantarujeg
4. Bagaimana penyelesaian hambatan yang ditemui oleh bank dalam penyaluran Kredit Aparatur Negara pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) BPR Majalengka Kantor Cabang Bantarujeg

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan identifikasi masalah sebelumnya, tugas akhir ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui:

1. Syarat permohonan penyaluran Kredit Aparatur Negara pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) BPR Majalengka Kantor Cabang Bantarujeg
2. Penyaluran Kredit Aparatur Negara yang dilakukan pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) BPR Majalengka Kantor Cabang Bantarujeg.
3. Hambatan yang dialami oleh bank dalam menyalurkan kredit aparatur negara yang dilakukan pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) BPR Majalengka Kantor Cabang Bantarujeg.
4. Penyelesaian hambatan yang dialami oleh bank dalam menyalurkan kredit aparatur negara yang dilakukan pada Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) BPR Majalengka Kantor Cabang Bantarujeg.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Aspek Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan perbankan yang terus mengalami perkembangan..
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan mekanisme penyaluran kredit pada bank.

2. Aspek Praktis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada jurusan DIII perbankan dan keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi dan untuk menambah wawasan penulis mengenai mekanisme penyaluran Kredit Aparatur Negara pada Perumda BPR Majalengka Kantor Cabang Bantarujeg.

2. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi mengenai penyaluran Kredit Aparatur Negara pada Perumda BPR Majalengka Kantor Cabang Bantarujeg.

3. Bagi Perusahaan

Sebagai masukan untuk penyaluran Kredit Aparatur Negara pada Perumda BPR Majalengka Kantor Cabang Bantarujeg terkait mekanisme penyaluran sehingga dapat menjadi pembelajaran dan meminimalisir risiko yang mungkin terjadi.

4. Bagi Universitas Siliwangi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi di bidang ekonomi mengenai mekanisme penyaluran Kredit Aparatur Negara pada Perumda BPR Majalengka Kantor Cabang Bantarujeg.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di salah satu perusahaan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), yaitu di Perumda BPR Majalengka KC Bantarujeg, Jl. Siliwangi No.91 Bantarujeg.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan mulai dari Bulan Februari sampai dengan Juni 2023.

